

Pergulatan Internasionalisasi Konsep Hak Asasi Manusia Proses Globalisasi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Menciptakan Konsep Hak Asasi Manusia Elusif?

Liana Endah Susanti¹, Seno Wibowo Gumbira²

¹ Universitas Soerjo, Ngawi, Indonesia; endahlina112@gmail.com

² Universitas Terbuka, Indonesia; seno@ecampus.ut.ac.id

Received: 30/07/2023	Revised: 14/10/2023	Accepted: 07/11/2023
Abstract	This article discusses the elusive development of the concept of Human Rights in Indonesia, as evident through the frequent emergence of anarchic actions carried out under the banner of Human Rights. The primary issues addressed are why the substance of constitutional law and Human Rights is considered elusive, and how to categorize actions that manifest an elusive aspect of Human Rights. In order to elucidate this phenomenon, the author employs a normative juridical approach and draws upon various secondary sources from relevant literature. It is hoped that this study can shed light on the social climate in Indonesia. There are several factors influencing the elusiveness of constitutional substance and Human Rights. One of the most prominent factors is the performance of law enforcement influenced by system, structure, substance, and culture. Additionally, an excessive sentiment in legal violations, cultural and social differences conflicting with the nation's ideology, social behaviors driven by socio-political issues, and a lack of understanding of Human Rights and constitutional substance all contribute to this complexity. This article aims to delineate these issues and provide a clearer insight into the challenges faced in upholding Human Rights in Indonesia.	
Keywords	Social issues; Anarchism; Constitution; Elusive Human Rights	
Corresponding Author	Liana Endah Susanti Universitas Soerjo, Ngawi, Indonesia; endahlina112@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah satu dari sekian banyak prinsip dasar yang memegang peran kunci dalam peradaban manusia. Hak ini tak terpisahkan dari kualitas hidup setiap individu, dan ia bersifat universal, melintasi batas-batas negara dan budaya. Di balik konsep idealis ini, terdapat realitas kompleks yang mendorong kita untuk merenung lebih dalam tentang bagaimana HAM seharusnya diterapkan dalam konteks hukum dan konstitusi negara (Brown, 2002).

Dalam masyarakat yang menjunjung prinsip negara hukum, seperti Indonesia, konstitusi berperan sebagai panduan utama dalam menjamin hak-hak individu dan kelompok. Namun, dalam prakteknya, sering kali terdapat kesenjangan yang mencolok antara substansi konstitusi dan realitas lapangan. Hak



positif dan hak negatif yang seharusnya dijamin oleh konstitusi seringkali terasa semu, terlupakan, atau terabaikan (Fuller, 1969).

Dalam kondisi ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keterlaksanaan HAM dan substansi konstitusi. Isu-isu sosial, seperti intoleransi, masalah hak hidup warga, dan pelestarian budaya, menjadi pokok perhatian dalam membahas tantangan HAM. Isu sosial adalah permasalahan yang mempengaruhi banyak individu, kadang-kadang tidak menyenangkan, dan seringkali membutuhkan tindakan kolektif untuk penyelesaiannya (Jornet, 1997).

Selain itu, permasalahan anarkisme juga menjadi fokus perhatian, di mana beberapa individu atau kelompok masyarakat, dalam usaha untuk mencapai keadilan, seringkali melibatkan diri dalam tindakan-tindakan anarkis yang melanggar prinsip HAM. Keterlibatan anarkisme dalam gerakan sosial menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan HAM dan pemeliharaan ketertiban (Trotsky, 2004).

Sejalan dengan kompleksitas ini, tinjauan pustaka menyoroti pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap dinamika konstitusi dan HAM. Globalisasi membawa perubahan sosial yang cepat dan memicu konflik, sementara kemajuan teknologi memungkinkan tindakan-tindakan yang dapat melanggar HAM secara lebih efisien. Dalam situasi seperti ini, masyarakat seringkali menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai keadilan yang berdasarkan HAM, tanpa mempertimbangkan dampak dan implikasinya (Proudhon, 1840).

Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengungkap akar permasalahan ini dan menjawab dua pertanyaan utama: Mengapa substansi konstitusi HAM di negara hukum seperti Indonesia cenderung elusif? Dan bagaimana kita dapat mengembalikan kewibawaan konstitusi dan HAM dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap isu-isu sosial yang memengaruhi implementasi HAM, menggali peran anarkisme dalam konflik keadilan, dan mengeksplorasi dinamika antara konstitusi, HAM, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, kami juga akan mencermati sejauh mana pemahaman konsep demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia memenuhi kriteria ideal seperti di Amerika Serikat, yang telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem pemerintahan mereka.

Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan solusi yang konstruktif dalam menghadapi tantangan kompleks ini, serta membantu merumuskan kerangka kerja yang lebih kokoh dalam memastikan perlindungan HAM dan konstitusi yang lebih kuat di masa depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data-data yang diperoleh dari kejadian yang relevan juga dari berbagai media, atau dengan kata lain menggunakan data sekunder. Yang mana hasil dari pembahasan akan disajikan dengan bentuk deskriptif analitis. Seperti yang diungkapkan Martin Steinmann dan Gerald Willen, deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan (Steinmann & Willen, 1947). Selain itu, kajian juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun metode penafsiran yang diguakan menarik garis tengah dari kekaburan hukum yang terjadi atas tindakan tidak terpuji Obstruction of justice dan pergeseran norma merupakan penafsiran ekstensif, sehingga dapat dikatakan bahwa kajian ini masuk kedalam golongan penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Elusifnya Substansi Konstitusi HAM di negara hukum seperti Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menjamin perlindungan HAM seperti pengakuan dan menjamin hak-hak tersebut pastinya tidak membenarkan segala jenis tindakan anarkisme dan diskriminasi namun kenyataannya hal tersebut kian dekat dengan perilaku masyarakat belakangan ini. Berdasarkan konsepsi tentang adanya kewajiban negara terkait dengan HAM tersebut maka pelanggaran HAM dikatakan sebagai kejadian apabila aparaturnya gagal dalam melaksanakan kewajibannya berupa menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Komitmen negara hukum seperti Indonesia dalam mengaktualisasikan apa yang dicita-citakan tentunya tidaklah sederhana bayangan bila disandingkan dengan HAM. Dalam bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial tentunya mengakibatkan interaksi dengan masyarakat lain. Proses interaksi masyarakat tersebut tentunya berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, berdampingan dengan hukum, norma dan kaidah-kaidah yang mana hal tersebut menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hal yang bersinggungan dengan komunitas sosial tersebut pada hakikatnya akan membentuk unsur perilaku yang seyogyanya dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.

Bekerjanya HAM sangat dipengaruhi oleh penegaknya, disisi lain terdapat sistem yang mempengaruhi kinerja penegak itu sendiri diantaranya:

- a. Struktur, terkait dengan sarana penegak hukum dalam hal ini yang dimaksudkan adalah institusi hukum.

- b. Subtansi, terkait dengan apa saja yang dihasilkan oleh institusi hukum.
- c. Kultur, terkait apa dan bagaimana respon serta perilaku masyarakat maupun penegak hukum sendiri.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM memiliki kecenderungan terhadap terjadinya pelanggaran hukum namun juga berpengaruh terhadap perlindungannya. Sentimen kelompok, adanya intimidasi dan diskriminasi mayoritas terhadap minoritas mengakibatkan adanya letupan emosi yang bersifat regional namun jika tidak segera dinetralisir akan mengakibatkan suatu kesinambungan dalam masyarakat. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memaparkan dalam dengan jelas bahwa diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Berbagai aspek tersebut diatas merupakan permasalahan yang timbul dalam konteks suatu pemerintahan. Yang mana penegakkannya amat terpengaruh oleh seberapa parah penyakit hukum yang diderita. Menurut Lawrence Friedman penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi atau kultur hukumnya, yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum (Ali, 2009). Penyakit hukum yang dimaksud diantaranya:

- a. Dalam struktur hukum

Struktur hukum dalam hal ini lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, dan komisi pembetarantasan korupsi (KPK) dan lain-lain. Permasalahan umum terkait berbagai tingkat lembaga tersebut antara lain adalah kualitas lembaga-lembaga penegak hukum dan kualitas aparat penegak hukum.

- b. Dalam substansi hukum

Substansi menurut KBBI adalah watak yang sebenarnya dari sesuatu, isi, pokok, atau inti; unsur, zat. Penyakit dalam substansi hukum yang dimaksudkan disini adalah norma, peraturan maupun Undang-Undang yang tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

- c. Dalam kultur hukum

Dalam kehidupan masyarakat sendiri terdapat pandangan, perilaku, maupun kebiasaan, nilai-nilai dan pengharapan aplikatif dari hukum yang berlaku sebagai budaya hukum. Dalam kultur ini pula terbentuk nilai-nilai dasar yang selanjutnya menjadi budaya hukum. Terkait pemaknaan kualitas sosial sebagai orientasi mengenai "Bagaimana menyiasati perkembangan?", dapat menjadi sebuah

situasi yang membahayakan. Faktanya himpitan ekonomi, kebutuhan hidup, gaya hidup amat mempengaruhi tindakan seseorang, terutama dalam melakukan pelanggaran terhadap HAM.

Selain itu ada beberapa faktor yang menurunkan kewibawaan negara dimata rakyatnya, antara lain : *Pertama*, ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga. *Kedua*, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. *Ketiga*, membiarkan pelanggaran HAM. *Keempat*, lemah dalam penegakan hukum. *Kelima*, tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial.

Terkait pemaknaan terhadap HAM, hukum saat ini seakan kehilangan kewibawaannya. Semua boleh diatur karena saat ini yang mengatur bukan hukum itu sendiri namun kekuasaan dan harta. Akibatnya para pencari keadilan frustrasi, tidak lagi tunduk terhadap hukum yang berlaku dan menganggap pelanggaran hukum termasuk melanggar HAM adalah bagian dari sikap mereka dalam mencari keadilan. Secara individu, situasi hukum yang semacam ini akan membuat seseorang gampang mencurigai satu sama lain. Secara komunal prinsip kehidupan yang anarkis akan semakin berkembang. Sementara itu pada tataran institusional akan lebih jelas terlihat lemahnya lembaga-lembaga hukum dalam melakukan proses penegakkan hukum (Bakarbesy, 2016).

Selanjutnya adalah cara ber-hukum yang salah. Problematika pada penegak hukum menghadapkan manusia pada kehidupan modern yang harus berdampingan dengan semua produk sosial budaya. Mengadopsi cara pemerintah negara-negara maju bukan sebuah solusi. Justru hal tersebut akan terkesan dipaksakan dalam pergolakan yang semakin menjadi-jadi belakangan ini. Hukum sebenarnya adalah variebel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga perkembangannya juga akan ditentukan oleh apa yang menjadi dan terjadi di sektor kehidupan manusia lain (Rahardjo, 1987). Sedangkan penerapan hukum modern yang bukan merupakan produk sosial budaya lokal Indonesia sama saja memaksa Indonesia yang beragam ini untuk bersudut pandang searah.

Masih menjadi rahasia publik bahwa realitas sistem hukum dan konstitusi yang ada di Indonesia masih bertotalitas dengan gaya Belanda selepas masa jajahan silam. Indonesia memang tidak bisa menerapkan hukum yang bersifat agamis karna beragamnya agama dan nilai-nilai dalam setiap kebudayaan. Dalam masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan, dimana tenggang rasa dan kebersamaan masih tinggi, *social control* masih berjalan dengan baik, dan agama yang menjadi pegangan hidup, pelanggaran HAM tidak akan mudah terjadi. Perubahan pola pikir sosial masyarakat yang mulai berubah tidak dibarengi dengan kesadaran akan HAM, sehingga kasus pelanggaran juga meningkat seiring perkembangan zaman.

Melalui tulisannya “Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan” Eddy Rifai menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012. Pembahasan tersebut mengkritisi istilah “batal demi hukum” yang mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai KUHAP. KUHAP telah memberikan batasan yang limitatif terhadap penahanan, baik untuk syarat-syarat

penahanan, instansi/penegak hukum yang menahan maupun lamanya penahanan, dimana kekeliruan dalam penahanan dapat diajukan gugatan ganti rugi. Namun pada hal ini KUHAP tidak memberi penjelasan tentang istilah “batal demi hukum” sehingga timbul keambiguan hukum yang menurunkan derajatnya di mata masyarakat.

Isu sosial politik dalam balutan teknologi merupakan salah satu nilai minus media sosial, hoaxes adalah yang paling bertanggungjawab atas tidak kondusifnya hukum belakangan ini. Stereotipe menjadi materi dasar *belief* dalam diri individu maupun kelompok (kolektif), dan dalam situasi tertentu, *belief* tersebut menjadi prasangka yang selanjutnya dapat menyulut perilaku diskriminasi maupun tindakan nonkooperatif lainnya, seperti fitnah dan permusuhan antar kelompok. Menurut beberapa pakar, perilaku kolektif diartikan sebagai aksi yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak dengan cara yang mirip oleh sejumlah besar orang dalam kelompok dalam suatu situasi atau kejadian tertentu, yang terkadang dapat berupa aksi yang tidak biasa (Krahe, 2005; Hewstone & Stroebe, dalam Krahe, 2005; Forsyth, 2010; McPhail, dalam Forsyth, 2010).

Lemahnya pemahaman atas substansi hukum dan HAM memupuk *Social blind* yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengaspirasikan pendapat. Dampak yang paling dekat adalah masyarakat bersahabat dengan premanisme dan ekstremisme. Secara harfiah esensi politik atau agama yang merujuk pada ideologi tertentu yang sedikit menyimpang dari butir butir konstitusi. Pemandangan bentroknnya mahasiswa dengan aparat adalah potret yang paling mudah untuk menggambarkan ketidakpahaman akan hukum tersebut khususnya dalam konteks HAM.

Rasa senasib sepenanggungan yang terbalut ideologi keliru amat membahayakan banyak jiwa jika tidak segera ditindak dengan tegas. Kondisi semacam inilah yang menimbulkan aparat mengalami dilema tindakan. Yang mana apabila melakukan tindakan tegas akan dinilai melanggar HAM, namun demonstran sendiri kerap melampaui batas kewajaran. Sebut saja Aiptu Erwin dan dua korban lainnya yakni Bripda Yudi Muslim dan Bripda F.A. Simbolon yang menjadi korban ketika hendak menertibkan demonstrasi di Cianjur beberapa waktu lalu. Aiptu Erwin diketahui meninggal dunia beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit karena luka bakar parah disekujur tubuh pasca tragedi penyiraman bensin oleh (oknum) mahasiswa ketika hendak memadamkan api pembakaran ban. Sebagai negara hukum Indonesia memang tidak melarang demonstrasi (penuntutan hak/keadilan) namun sayangnya hal tersebut selalu mengarah pada tindakan membabibuta yang menanggalkan etika dan norma berhukum yang baik.

3.2. Mengembalikan Kewibawaan Konstitusi Dan HAM Ditengah Gencaran Globalisasi Dan Teknologi

Wibawa, kepastian hukum, keadilan dan pengayoman adalah syarat mutlak bagi sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hakim harus mengupayakan keharmonisan keadilan berdasar

ketentuan Undang-Undang (*legal justice*), berdasarkan moralitas (*moral justice*) dan berdasar keinginan masyarakat (*social justice*) (Machmudin, t.t). Substansi hukum yang selama ini dipegang teguh oleh semua kalangan adalah bahwa keputusan hakim adalah mutlak. Mengenai kebenaran ataupun kecurangan yang terjadi dalam penjatuhan putusan tersebut, dianggap pelanggaran norma agama yang hanya menjadi urusannya dengan Tuhan.

Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sangat kuat, tantangan Indonesia di era globalisasi ini adalah potensi terjadinya pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang besar, baik karena kesengajaan (*crime by commission*), karena pembiaran (*crime by omission*), maupun karena dimediasi (*mediated crime*), tindakan sengaja bisa terjadi jika pemerintah dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi (*otonomi daerah*) secara sengaja membiarkan rakyatnya tidak memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga tetap miskin, terbelakang, tidak sehat, dan tidak berpendidikan (Marzuki, 2010).

Dalam *generall comment* Nomor 9 tentang penerapan Hak Ekonomi, Sosial dan budaya, komite menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa : hak ekonomi, sosial dan budaya secara *inheren* tidak cocok untuk diterapkan melalui *law or juridical enforcement*, dan sekaligus mengesahkan suatu standar dimana negara atau pemerintah dipersyaratkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum dalam dua cara, yaitu : melalui interpretasi yang konsisten dari hukum agar sesuai dengan standar konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya dalam hal kesetaraan dan non diskriminasi, serta melalui pengesahan peraturan yang membentuk mekanisme penyelesaian hukum yang terjadi (Erlina, 2011).

Pemberantasan Hoax selama ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ini terjadi karena dalam kedudukannya sebagai makhluk sempurna, manusia memiliki salah satu hak fundamental yaitu hak atas informasi yang melekat di setiap diri seseorang. Yang mana hal tersebut tak lekang dengan kemungkinan pendustaan publik yang terjadi ketika tersebarnya informasi hoaxes. Ada kecenderungan di tengah masyarakat, terutama kalangan elit politik atau “pekerja politik”, bahwa masalah moral itu urusan “kedua”, masalah kecil, atau bukan sisi fundamental yang harus dikedepankan dan dijaga dengan segala pertarungan integritas diri. Yang sering “dimenangkan” saat euforia politik adalah masalah kepentingan siapa, berpihak pada kelompok mana, akan mendapatkan keuntungan apa saja, dan kedepannya apa saja yang bisa diraih? (Nu’ad, 2009). Inilah mengapa perang politik dalam media sosial kerap kita temui. Masyarakat memerlukan kemampuan diri secara dini untuk mengetahui hoax, menjaga hak atas informasinya terlibat hoaxes dan mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam persebaran hoaxes.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena itu dalam setiap kasus yang melibatkan hukum harus dituntaskan pula dengan jalur hukum. Fungsinya

tentu untuk melindungi hak hukum setiap warganegara dan menentang setiap tindakan disintegrasi. Selain menangani kasus hukum, negara juga mempunyai mandat untuk menjaga hak hukum setiap warga negara, tidak terkecuali warga negara yang tengah mendiami Lembaga Pemasyarakatan atau tengah menjalani masa hukuman.

Penguncian HAM sebagai suatu yang sakral sekiranya akan sangat membantu memprioritaskan “kedamaian” dalam segala aspek. Baik dalam konteks individu untuk berkehidupan sehari-hari maupun menjaga kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara. Jauh pasca terproklamasikannya kemerdekaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 tahun silam, kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi momok yang menakutkan. Hal ini bukan tidak mungkin akan terus memperlambat laju Indonesia untuk mengejar negara-negara maju lainnya. Profesionalisme aparat, penyidik dan lembaga peradilan perlu dipertanyakan, khususnya dalam pertanggungjawabannya mengondisikan harapan masyarakat dan kebutuhan negara. Superioritas hukum di negeri ini tidak boleh dilemahkan dan menjadi tak berdaya di hadapan sekelompok orang yang bertindak brutal dan melangkahi aturan (prosedur) hukum. Untuk mengembalikan kewibawaan hukum, negara Indonesia membutuhkan para penegak hukum yang memiliki moralitas dan integritas diri yang sanggup dipercaya, yang bisa diandalkan untuk menopang dan menegakkan supremasi hukum.

Sri Soemantri dalam bukunya berjudul “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*” menyatakan bahwa di dalam konstitusi setidaknya terdapat 3 (tiga) kelompok materi muatan yang diatur, yakni sebagai berikut: (Soemantri, 1992)

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
4. Adanya jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia (HAM) tersebut, berarti menunjukkan bahwa setiap penguasa dalam negara dilarang dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, serta wajib menggambarkan adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Perlu digaris bawahi bahwa Indonesia tidak membutuhkan penegak yang diskriminatif karena kita bukan bagian dari negara yang otoriter. Karenanya praktik *eigenrichting* harus ditiadakan demi keadilan dan terjaganya HAM. Riuhnya kontestasi politik bukan berarti menghalalkan pelanggaran HAM. Alasan agama bukan kambing hitam untuk menghardik sesama dan memecah belah persatuan bangsa. Harus ada jati diri yang tidak patuh pada kekuasaan, tidak goyah terhadap kekayaan, dan tidak terbelakang dari kemajuan zaman. Untuk itu hukum Indonesia perlu diarahkan untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak-hak asasi namun tidak menanggalkan penghormatan terhadap hak orang lain.

4. KESIMPULAN

Ada banyak penyebab yang mempengaruhi elusifnya substansi konstitusi dan HAM, yang paling mencolok diantaranya adalah dari segi penegak hukum yang kinerjanya terpengaruh sistem struktur, substansi dan kultur, sentimen berlebih dalam pelanggaran hukum, produk sosial budaya yang bersebrangan dengan ideologi bangsa, perilaku social blid akibat isu sosial politik dan lemahnya pemahaman akan HAM dan substansi konstitusinya.

Mendasari lemahnya serta elusifnya konstitusi dan HAM, perbaikan kewibawaannya dapat dilakukan melalui interpretasi yang konsisten dari hukum agar sesuai dengan standar konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya dalam hal kesetaraan dan non diskriminasi, serta melalui pengesahan peraturan yang membentuk mekanisme penyelesaian hukum yang terjadi. Pemberantasan hoax, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penguncian HAM sebagai suatu yang sakral serta menjaga kemurnian norma dengan muatan ideologi akan membawa pengaruh positif terhadap kokohnya konstitusi dan HAM ditengah kemajuan zaman.

REFERENSI

- A. Nu'ad, Ismatillah. "Menyoal Sisi Negatif Quick Count". Jawa Pos, 9 Juli 2009
- Ahmad Suhairi. 2019. "Gerakan dan Ide Anarkisme di Indonesia". <https://news.detik.com/kolom/d-4554662/gerakan-dan-ide-anarkisme-di-indonesia>
- Ali, Achmad. 2009. "Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)". Kencana.
- B, Erlina. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB) di Indonesia" <https://media.neliti.com/media/publications/26687-ID-pengaruh-globalisasi-terhadap-perkembangan-hak-asasi-manusia-bidang-ekonomi-sosi.pdf>
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-77.
- Bakarbessy Deny. 2013. "problematika Penegak Hukum dan HAM di Indonesia" Dimuat pada 16 September 2013. https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/306-problematika-penegakan-hukum-dan-ham-di-indonesia#_ftn27
- Brown, L. Susan. (2002). *The Politics of Individualism: Liberalism, Liberal Feminism, and Anarchism*. Black Rose Books.
- CNN Indonesia. "Kronologi Anggota Polisi Terbakar Saat Demo Mahasiswa Cianjur". Dimuat pada 15 agustus 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190815173921-12-421689/kronologi-anggota-polisi-terbakar-saat-demo-mahasiswa-cianjur>

- Dasrianto, A. (2021). Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Money Laundering Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 32-41.
- Duswara Machmudin, Dudu. "Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung"
- Fuller, Fon. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Is, M. S., SHI, M., & Raden, F. S. D. H. U. (2023). Norma Dan Konsep Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 43.
- Jessica, J. (2020). Kewenangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Anggota TNI Aktif. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).
- Jornet, Alfredo. (1997). *Ecological Psychology: Creating a More Earth-Friendly Human Nature*. Educational Publishing Foundation.
- Jornet, Alfredo. Damsa, Crina. 2019. "Unit of analysis from an ecological perspective: Beyond the individual/social dichotomy" Elsevier. Indexed by Scopus. *Learning, Culture and Social Interaction*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656118302319#bbb0190>
- Jornet, Alfredo. Damsa, Crina. 2019. "Unit of analysis from an ecological perspective: Beyond the individual/social dichotomy" (*Learning, Culture and Social Interaction* : Elsevier, Indexed by Scopus, 2019) Available online 1 August 2019, 100329
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- L.S. Vygotsky. 1987. "The collected works of L. S. Vygotsky, vol. 1: Problems of general psychology". Springer, New York, NY Google Scholar
- L.S. Vygotsky. 1997. "The collected works of L. S. Vygotsky vol. 3: Problems of the theory and history of psychology" Plenum, New York (1997) Vygotsky, 1997 Google Scholar
- L.S. Vygotsky. 1999. "The collected works of L. S. Vygotsky Scientific legacy, vol. 6, Springer, New York (1999) Google Scholar Vygotsky, 1999
- Marzuki, Supannan .2010. "Tragedi Politik Hukum Hak Asasi Manusia". Pusham Universitas Islam Indonesia dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Pramono, B. (2016). Kewenangan Melakukan Penyidikan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Perspektif Hukum*, 13(1), 1-7.
- Proudhon, P.J. (1840). *Qu'est-ce que la propriété? Recherches sur le principe du droit et du*

- gouvernement. Bruxelles: Soc. Typographique Belge.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. " *Permasalahan Hukum di Indonesi.*" Bandung: Alumni.
- Salidin, S. (2021). REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sanjaya, A. W. (2016). Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 109-126.
- Sila Yakobus. " Indonesia Bukan Negara Hukum Rimba". Dimuat pada 11 April 2019 <https://www.kompasiana.com/www.kompasiana.com./5caeb80a3ba7f7376b3e5ca2/indonesia-bukan-negara-hukum-rimba?page=all>
- SindoNews.com. "Memulihkan Kewibawaan Negara". Dimuat pada 12 mei 2016 <https://nasional.sindonews.com/read/1107919/18/memulihkan-kewibawaan-negara-1463035685>
- Soemantri, Sri. 1992. " *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesi.* ", Alumni Bandung,
- Steinmann, Martin dan Willen, Gerald. 1947. "Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis" . Angkasa : Bandung.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, & Pekerja Sosial*. Bandung: LSP STKS.
- Surbakti, S. P., Nasution, B., Ginting, B., & Ablisar, M. (2018). Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi). dalam *USU Law Journal*, 17.
- Tesishukum.com. 2014. "Pengertian Supremasi Hukum Menurut Para Ahli" <https://tesishukum.com/pengertian-supremasi-hukum-menurut-para-ahli/>
- Trotsky, Leon. (2004). Anarkisme atau Sosialisme. In *Defense of Marxism*. <https://www.marxists.org/indonesia/indones/Anekarsime%20Atau%20Sosialisme.htm>. Diakses pada 7 November 2023.
- Aditya, R. K. (2016). Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).
- Utami, A. P. (2021). Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Anggota Militer Yang Melanggar Ketentuan Di Luar Kuahpm Dihubungkan Dengan Undang-Undang Peradilan Militer (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Wikipedia.org. "Isu Sosial". https://ms.wikipedia.org/wiki/Isu_sosial. Terakhir diperbarui pada 9 maret 2013
- Woods, Alan. 2014. "Marxisme dan Anarkisme" <https://www.militanindonesia.org/teori->

4/sosialisme/8506-marxisme-dan-anarkisme.html

Za, Helmizan. "Ambiguitas Demokrasi: Antara Otoriter dan Anarkisme"

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)